



## **ANGGARAN DASAR PUSDIKLAT AL-HIKMAH KARANGMOJO**

**Komplek Pondok Pesantren al-Hikmah Karangmojo  
Sumberjo, Gunungkidul, Yogyakarta**



## ANGGARAN DASAR PUSDIKLAT AL-HIKMAH

### PEMBUKAAN

Pendidikan dan pengajaran adalah hak yang wajib didapat oleh setiap warga negara. Undang-undang Dasar 1945 pun turut mengamanatkan klausul “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu tujuan kemerdekaan. Demikian pula, Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu; dengan proses dasarnya adalah menuntut ‘adab’. Pesantren pun termasuk salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang telah diakui lagi menghasilkan.

Pondok pesantren Al-Hikmah Karangmojo telah lama berkonsentrasi dalam dunia pendidikan Islam tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga. Seleksi masuk pun tidak dilakukan, karena pondok hanya berniat mendidik, tanpa menjamin kesuksesan. Sejak lama, pondok telah menggratiskan biaya asrama, listrik, air, hingga makan santri. Karena posisi itulah, banyak keterbatasan yang masih dimiliki pondok, khususnya dalam bidang pendanaan kegiatan santri. Ambil saja contoh: pondok hanya dapat menyediakan makan gratis bagi santri dua kali sehari. Belum lagi kekurangan dalam bidang sarana, prasarana, hingga fasilitas lainnya.

Justru dari latar belakang itulah, semangat para santri dan guru dan para mujahid di dalamnya menjadi terpupuk. Semangat itulah yang nampaknya – atas izin Allah – menarik hati para donatur, muzakki, hingga wakif untuk lebih berkontribusi kepada al-Hikmah. Karena itulah, tidak mengherankan jika kadangkala pengalaman spiritual para kontributor tersebut menjadi menarik. Belum lagi pengalaman para asatidz dan ustadzaat pondok dalam mengemban misi suci mempersiapkan generasi Islami tersebut.

Kadangkala, kesederhanaan memang ampuh dalam mendidik manusia. Kesederhaan adalah hal yang senantiasa dipelihara dalam pesantren. Sejatinya, Allah tidak selalu mengabulkan keinginan kita kecuali hanya kebutuhan saja. Agar kita tidak mudah terlalu gembira sehingga melupakan-Nya; atau justru kita terlalu sedih hingga berputus asa dari rahmat-Nya.

Pondok telah memiliki lembaga pendidikan formal yang tergolong lengkap. Dari PAUD, SD, SMP, hingga MA dan SMK. Sebagian santri semangat

mengikuti pendidikan di lembaga tersebut, bahkan ada saja yang telah mengikuti dari SD hingga tamat MA di al-Hikmah. Lembaga formal tersebut sangat terkuatkan dan terbantu dengan kegiatan pondok yang bersistem asrama yang tentunya melatih mental para santri yang menjadi siswa lembaga formal tersebut. Karena itulah, pesantren dan lembaga formal adalah dua hal yang saling menguatkan dan tidak terlepas.

Pimpinan al-Hikmah merupakan pribadi yang memiliki perhatian mendalam kepada problem sosial masyarakat. Telah banyak bantuan yang beliau turunkan; khususnya dalam menerima santri dengan berbagai latar belakangnya. Belum lagi beberapa orang yang 'kehilangan arah' hidup; beliau bersedia menampungnya dengan segala keterbatasan yang sama-sama dialami di pesantren. Nampaknya, hal tersebut turut pula mengundang tamu Allah untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk membantu al-Hikmah. Seringkali, bantuan yang datang malah lebih dari yang dibutuhkan. Sehingga berbagai penyesuaian perlu dilakukan oleh pihak pondok sendiri.

Di antara orientasi al-Hikmah adalah menuju 10 kompetensi alumninya. Tujuan tersebut mutlak membutuhkan selalu pengawalan dan pembinaan tiada henti kepada santri. Pimpinan pondok memang kadangkala mendistribusikan sebagian wewenang kepada santri yang lebih senior guna melatih kepercayaan diri hingga kemampuan berorganisasinya.

Tugas-tugas pondok tersebut memang harus dilihat dari perspektif pendidikan dan *amal shaleh*. Artinya, menjalankan tugas pondok merupakan bagian dari pencarian pengalaman atau merenungkan nilai-nilai di dalam tugas tersebut. Karena itulah, semakin besar keinsyafan dan kesadaran peserta didik, semakin besar pula keuntungannya. Dua hal tersebut mutlak diperoleh dari deduksi atas nilai-nilai ke-Islaman yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Rasul saw.

Pemahaman di atas merupakan pemahaman yang koheren jika dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Di antara konsep dasar pendidikan Islam adalah *ta'dib* yang bermakna menanamkan adab. *Adab* memang diperlukan sebagai dasar penguasaan atas ilmu pengetahuan. Karena, tujuan dari menuntut ilmu adalah menciptakan pribadi yang baik. Baik yang dimaksud di sini berkaitan dengan kemampuan untuk 'adil' dalam menangani

suatu permasalahan. Di sinilah kami maksudkan bahwa adil adalah 'menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat'.

Pendidikan adalah investasi seumur hidup. Karena itulah kita mengenal istilah '*long live education*'. Latar belakang inilah yang mendorong adanya lembaga untuk mendidik dan melatih santri senior yang sering disebut sebagai guru pengabdian, baik yang tetap maupun tidak tetap.

Atas dasar uraian di atas, upaya peningkatan dan pelestarian nilai-nilai pendidikan yang berbasis '*adab*' tidak boleh berhenti. Dalam konteks ke-Indonesiaan, hal ini dapat dimengerti sebagai upaya pengejawentahan nilai-nilai Pancasila yang di antara nomenklaturinya adalah 'Kemanusiaan Adil dan Beradab'. Sila tersebut tentunya melazimkan penguasaan atas ilmu yang baik *fardhu 'ain* atau *fardhu kifayah*. Kesemua ilmu tersebut, sebagaimana kami afirmasi di atas; haruslah berdasarkan *adab*. Atas dasar pertimbangan dan makna yang terkandung dalam uraian di atas, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pusdiklat al-Hikmah Karangmojo.

## **BAB I**

### **NAMA, STATUS, DAN TEMPAT**

#### **Pasal 1**

- (1) Organisasi ini bernama Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pengabdian al-Hikmah.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah adalah organisasi pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Hikmah Karangmojo yang bermitra dengan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo dalam turut mengkoordinir kegiatan santri pengabdian. Yang dimaksud santri pengabdian adalah orang yang mengabdikan di al-Hikmah dan mendaftar menjadi peserta didik Pusdiklat.
- (3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah berkedudukan di kompleks Baitul Hikmah Ponpes Al-Hikmah Desa Sumberjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Yogyakarta.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2 Asas**

##### **Asas**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah berasaskan Pancasila dengan tafsiran yang sesuai dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam tanpa mempertentangkannya.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah bertujuan untuk membentuk pengabdian:

- a. Ber-*adab* dan memiliki pandangan yang komprehensif tentang bagaimana menjadi individu yang berislam, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, taat hukum, disiplin, senantiasa ingin meningkatkan diri, dan menjunjung nilai-nilai luhur agama yang terwariskan melalui ulama muslim khususnya di Indonesia.
- b. Menjadi individu yang baik, adil dan beradab dalam beragama, berbangsa dan bernegara; Mampu meningkatkan diri secara individu maupun bersama-sama, bertanggungjawab lagi bermanfaat bagi sesama hidup dan alam lingkungan.

### **Pasal 4**

#### **Tugas Pokok**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah memiliki tugas pokok sebagai penyedia fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi pengabdian Al-Hikmah dalam rangka memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat khususnya Pondok Pesantren.

## **BAB III**

### **SIFAT**

#### **Pasal 6**

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah adalah organisasi pendidikan Islam berbasis penggalan literasi, karya cetak dan karya rekam ke-pesantrenan yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren al-Hikmah di bawah Yayasan al-Hikmah yang berkedudukan di Karangmojo Gunungkidul Yogyakarta. Karena itulah, anggotanya terdiri dari guru pengabdian yang mengabdikan di pondok al-Hikmah dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini.



- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah bukan organisasi sosial-politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial-politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.

## **BAB IV**

### **NILAI, PRINSIP DASAR, METODE, DAN SISDIKLAT**

#### **Pasal 7**

##### **Nilai**

Nilai-nilai ke-Pusdiklat-an merupakan gabungan dari nilai-nilai filosofis dari pendidikan dan pelatihan yang mencakup:

- a. Keislaman
- b. Kepesantrenan
- c. Keilmuan
- d. Kemasyarakatan

#### **Pasal 8**

##### **Prinsip Dasar**

Prinsip Dasar ke-Pusdiklat-an senantiasa berkembang berdasarkan nilai-nilai yang dipegangnya, yang teraplikasikan dalam hal-hal orientatif seperti:

- a. Ibadah Tholabul 'Ilmi dan berbakti pada orang tua.
- b. Open manajemen tanpa intervensi.
- c. Tidak berpolitik praktis dan politik tertinggi adalah pendidikan.
- d. Tertib administrasi (lisan, tulisan, laporan formal dan non formal)
- e. Meningkatkan diri melalui literasi, karya cetak dan karya rekam.
- f. Penugasan: siap memimpin, siap dipimpin dan siap bekerja sama.

#### **Pasal 9**

##### **Metode Pusdiklat**

- (1) Metode Pusdiklat mengadopsi beberapa metode pendidikan dan pelatihan, di antaranya adalah sebagian metode kepramukaan (dalam bidang pelatihan) dan metode langsung (*direct method*) dalam bidang pendidikan skil; hal ini karena

keduanya adalah metode belajar interaktif dan progresif yang dapat dilaksanakan melalui:

- a. Belajar sambil melakukan (*learning by doing*);
  - b. Kegiatan berkelompok, bekerjasama, dan berkompetisi via penugasan;
  - c. Cipta dokumentasi, karya cetak dan karya rekam;
  - d. Bimbingan intensif dan kontrol jarak jauh pembimbing dan orang tua;
  - e. Refleksi dan evaluasi terstruktur dalam bentuk penelitian bersama.
- (2) Dalam menjalankan metode Pusdiklat sebagaimana dimaksud di ayat (1) digunakan Sisdiklat (Sistem Pendidikan dan Pelatihan) yang akan selalu ditingkatkan dan ditinjau melalui musyawarah.

#### **Pasal 10**

##### **Sisdiklat (Sistem Pendidikan dan Pelatihan)**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian digunakan Sisdiklat.
- (2) Sisdiklat merupakan proses kegiatan pengabdian yang membentuk santri pengabdian agar ber-adab, menjadi individu yang baik, adil dan beradab dalam beragama, berbangsa dan bernegara; sebagaimana diterangkan dalam bab tujuan.
- (3) Sisdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip Panca Jiwa dan Panca Jangka kepesantrenan:
  - a. Panca Jiwa : Keikhlasan, Kesederhanaan, Berdikari, Ukhuwah Islamiyyah, dan Kebebasan.
  - b. Panca Jangka: Pendidikan dan Pengajaran, Kaderisasi, Sarana-Prasarana, Amal Usaha (*chizanatullah*)
  - c. Kultur dan struktur pesantren: amanat keilmuan, menghormati ilmu dan 'ulama.
- (4) Sisdiklat akan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

#### **BAB V**

##### **KULTUR, STUKTUR ORGANISASI, KURIKULUM, APRESIASI, EVALUASI, DAN KONSULTASI**



## **Pasal 11**

### **Kultur**

- (1) Kultur organisasi Pusdiklat berdasarkan kultur pesantren, yaitu sebagaimana dibahas dalam pasal Prinsip Dasar. Kesemuanya mengacu pada amanat ilmu, yaitu menghormati ilmu dan ulama. Menghormati ilmu, karena pesantren adalah tempat *ibadah tholabul ‘ilmi*. Menghormati ulama, artinya menghormati otoritas keilmuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu sekaligus menegaskan bahwa ilmu wajib diperoleh dengan usaha dan doa; hubungan harmonis antara murid dan guru: berdoa, minta doa, dan saling mendoakan. Karena itulah, sarana-sarana menuntut ilmu harus selalu dilalui; yakni meningkatkan diri melalui pengamalan ilmu berupa ibadah, meneliti, mendokumentasi, dan mempublikasi. Kesemuanya bermuara pada pasal Tujuan Pusdiklat.
- (2) Kultur keilmuan pesantren mengharuskan adanya pendidik dengan kapasitas dan otoritas yang sesuai dengan bidang masing-masing. Hal ini agar menjadikan segala sesuatu dapat ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Sebagaimana, tujuan dan tempat yang tepat dari pencarian ilmu haruslah membawa kepada kebenaran dan keyakinan serta dapat diamalkan; sehingga, tujuan menuntut ilmu adalah menjadi individu yang adil dan beradab; sesuai dengan motto Pusdiklat yaitu ‘beradab-ikhlas’


## **Pasal 12**

### **Struktur**

- (1) Struktur organisasi Pusdiklat berdasarkan struktur pesantren bermodel wakaf, yaitu terdapat semacam ‘badan wakaf’ sebagai hirarki tertinggi yang bertugas memastikan bahwa Pusdiklat berjalan sesuai amanat pendiriannya sesuai dengan Prinsip Dasar.
- (2) Pusdiklat memiliki Pembina dan Pengawas dalam penyelenggaraan organisasinya. Selain itu, kegiatan akan dikonsultasikan selalu dengan Pelatih dan Pendidik serta Konsultan dari pihak internal pondok. Kegiatan Pusdiklat wajib melibatkan sekurangnya Pelatih, Pendidik, atau Konsultan.
- (3) Dalam kaitannya dengan penyedia fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi pengabdian, Pusdiklat memohon bantuan sukarela dari pihak internal pondok

untuk berposisi sebagai pendidik, pelatih, dan konsultan. Pendidik dan Pelatih adalah pengawas harian dan penyedia fasilitas secara langsung atau tidak langsung bagi peserta didik di pusdiklat. Sedangkan konsultan adalah asatidz atau ustadzaat yang mengampu kebijakan dalam kegiatan santri di pondok.

- (4) Struktur tersebut melazimkan garis konsultasi, instruksi, serta musyawarah. Selain itu, turut pula melazimkan alur laporan kegiatan dan keuangan yang dikelola oleh Pusdiklat berikut publikasinya. Peserta didik dan pengurus Pusdiklat tidak diperlukan untuk menindak pelanggaran disiplin santri/santriwati kecuali hanya melaporkannya.



Keterangan

Garis Instruksi: —————→

Garis Konsultasi: <----->

- (5) Mitra kegiatan adalah pihak yang bekerjasama dengan Pusdiklat dalam rangka pengadaan kegiatan tertentu. Jika mitra kegiatan adalah pihak dari luar

pondok, maka wajib dilibatkan Pelatih, Pendidik, atau Konsultan yang sesuai dengan otoritasnya.

### **Pasal 13**

#### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum Pusdiklat integral dengan Tujuan, Prinsip, dan Metode Pusdiklat. Pusdiklat memiliki kegiatan akademik berupa kuliah baik terstruktur maupun insidental; dalam kelas maupun luar kelas. Secara garis besar, kurikulumnya disebut 'Fundamental Kepesantrenan' yang mana meliputi mata kuliah: 1) Kepesantrenan, 2) Organisasi dan Manajemen Pesantren, 3) Teknik Produksi Karya Cetak dan Karya Rekam, 4) Pemikiran Islam, 5) Bahasa Arab dan Inggris, 6) Metodologi Penelitian, 7) Dakwah Kontemporer, dan 8) Diskusi Publik.
- (2) Semua peserta didik berhak menekuni mata kuliah manapun. Jika diurutkan, tahun pertama merupakan fase mata kuliah tema 1) dan 2), dengan tambahan pengantar beberapa mata kuliah selanjutnya. Tahun kedua bertema 3) dan 4); Tahun ketiga bertema 5) dan 6), tahun keempat bertema 7) dan 8). Dalam setiap tema, selalu diberi muatan pengantar maupun pendalaman dari mata kuliah tematik lainnya.
- (3) Kurikulum 'Luar Kelas' bukanlah satuan kurikulum yang terpisah dari Mata Kuliah. Karena itulah, setiap kegiatan adalah kurikulum. Mengingat sifatnya yang integral, Kurikulum Luar Kelas adalah ladang mengamalkan ilmu yang telah didapat. Lebih lagi, ia merupakan pendalaman materi dan penggalian materi yang akan disusun menjadi bahan literasi berikutnya. Bahan literasi yang dimaksud adalah dokumentasi, karya cetak dan karya rekam.
- (4) Tiap peserta didik wajib memiliki akun media sosial umum seperti WhatsApp, Instagram, E-mail, dan Facebook; serta akun media sosial khusus seperti Twitter, Telegram, dan Youtube. Selain itu, ketika menjalani program, wajib produksi dokumentasi, karya cetak dan karya rekam yang dipublikasi dengan akun Academia atau Google Scholar.
- (5) Selain itu, dianjurkan pula memiliki akun media sosial pilihan (tidak wajib) seperti Line, WeChat, Pinterest, dan lain sebagainya.

### **Pasal 14**

#### **Apresiasi**

- (1) Apresiasi diberikan sebagai penghargaan atas usaha atau pencapaian peserta didik dan segala pihak dalam struktur organisasi Pusdiklat. Apresiasi diberikan sesuai pengetahuan dan kebijakan Pembina atau Pengawas kepada Pengurus, Pelatih, Pendidik, Konsultan, juga Peserta Didik. Bentuk dan tujuan pemberian apresiasi haruslah sesuai dengan Prinsip dan Metode Pusdiklat serta norma dan etika yang berlaku.
- (2) Pengurus Harian juga berhak memberikan apresiasi kepada Peserta Didik atau Pelatih, Pendidik, dan Konsultan serta Mitra Kegiatan yang layak mendapatkannya. Peserta Didik diperbolehkan memberikan apresiasi kepada santri yang dibinanya, atau Pelatih, Pendidik, dan Konsultan serta Mitra Kegiatannya.
- (3) Apresiasi memiliki banyak bentuk. Apresiasi wajib yang berkenaan dengan kegiatan struktural diberikan dalam bentuk Surat Keterangan, Sertifikat, hingga Piagam. Apresiasi untuk Peserta Didik dapat berupa kenang-kenangan dari Pusdiklat atau hal-hal yang tidak mengikat lainnya.

#### **Pasal 15**

#### **Evaluasi dan Konsultasi**

- (1) Evaluasi adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap usai mengadakan kegiatan. Dengan semangat *'in uriidu illa al-ishlah'*, evaluasi harus dilakukan sesuai dengan dasar, prinsip, dan metode Pusdiklat yang telah dijelaskan.
- (2) Pada dasarnya, peserta didik diharuskan melakukan evaluasi internal dan mengajukan bahan evaluasinya kepada Pelatih, Pendidik, atau Konsultan dan Mitra Kegiatan. Namun jika peserta didik dirasa belum mampu, dan butuh bimbingan secara proporsional, maka perlu diberikan tambahan dari pihak yang mampu kegiatan peserta didik.
- (3) Teknik evaluasi dilakukan secara berjenjang. Peserta didik tidak boleh dievaluasi di hadapan struktur organisasi yang diampunya; demikian pula struktur lainnya. Evaluasi harus dilaksanakan sesuai proporsi dan keperluannya. Baik pribadi, kelompok, hingga angkatan peserta didik.
- (4) Evaluasi wajib dari kepala Pusdiklat diadakan sekurang-kurangnya seminggu sekali. Evaluasi bulanan turut diadakan sebagai bahan untuk laporan pengabdian.

- (5) Konsultasi adalah pengajuan rencana atau permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan kepada Pelatih, Pendidik, hingga Konsultan dan Mitra Kegiatan. Bahan konsultasi wajib sepengetahuan Pengurus Harian Pusdiklat.
- (6) Setiap kali konsultasi, wajib melakukan dokumentasi minimal berupa rekaman suara dan transkripnya. Jika belum terlaksana karena keterbatasan tertentu atau waktu yang mendadak, haruslah ditulis berita acara konsultasi.
- (7) Keputusan yang benar namun tanpa dikonsultasikan adalah tidak tepat. Keputusan yang ternyata salah, jika sudah dikonsultasikan masih dapat dibenarkan. Konsultasi harus bermuatan musyawarah yang mufakat hingga detail dan teknisnya, apalagi jika berkaitan dengan kebijaksanaan terhadap santri.

## **BAB VI**

### **MUSYAWARAH, KEUANGAN, DAN ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

##### **Musyawarah**

- (1) Musyawarah merupakan pertemuan wajib sebagaimana juga evaluasi. Sebuah musyawarah merupakan acara penting yang serius; oleh karena itu, musyawarah sekurang-kurangnya memiliki tata acara berikut: tilawah al-Qur'an, renungan, sambutan kepala Pusdiklat, laporan hasil usaha, evaluasi, dan musyawarah rancangan program kerja. Petugas acara dilakukan pergantian secara teratur.
- (2) Hasil musyawarah harus didokumenkan dalam bentuk tulisan serta rekaman suara. Laporan pertemuan harus disampaikan kepada Pembina dan di grup kelas pusdiklat; dan disampaikan secara bergantian oleh peserta program.

#### **Pasal 17**

##### **Keuangan**

- (1) Keuangan meliputi sumber, alokasi, dan tata cara penggunaan uang. Kesemuanya diatur oleh peraturan Kapusdiklat tentang Keuangan dengan persetujuan Pembina dan Pengawas keuangan dari Yayasan al-Hikmah.
- (2) Keuangan Pusdiklat wajib dilaporkan oleh segenap Pengurus Harian dan Peserta Didik; baik pribadi maupun organisasi. Laporan wajib disertai bukti



transaksi atau foto tempat pembelian. Laporan umum dilaksanakan setiap semester; selain laporan mingguan, bulanan, dan triwulanan.

## **Pasal 18**

### **Administrasi**

- (1) Administrasi adalah kegiatan yang meliputi kesekretariatan dan ketertiban dalam organisasi baik transaksi keuangan maupun kebijakan dan lainnya. Kesekretariatan mencakup laporan harian pribadi maupun organisasi. Penetapan hasil musyawarah, kebijakan hasil konsultasi, dan laporan-laporan tergolong sebagai transaksi kebijakan; sehingga harus tertib secara administratif. Transaksi yang administratif disyaratkan untuk disaksikan oleh beberapa pihak terkait, sekaligus ada berita acaranya; mengikuti kaidah “administrasi yang tertib, mutlak (wajib) untuk menjaga kepercayaan”
- (2) Kegiatan yang bersifat administratif telah memiliki alur otoritas masing-masing. Karena itulah, fungsinya secara instruktif maupun konsultatif harus disesuaikan dengan kultur dan struktur organisasi Pusdiklat. Pengabaian hal ini, yang kemudian mengakibatkan hal yang di luar kendali; dikembalikan tanggungjawabnya kepada pihak yang melanggar ketentuan administrasi ini.
- (3) Tugas dan tanggungjawab yang di luar kemampuan struktur haruslah dirumuskan melalui musyawarah, dikembalikan pada jalur asalnya, atau tidak perlu dilaksanakan sama sekali. Pengurus Harian adalah penanggungjawab umum dari keteraturan administrasi kegiatan program ini; karenanya, instruksi tidak boleh salah sebagaimana kaidah *“al-Insan mahallu al-khoto’ wa an-nisyaan; illa al-mudarris”*. Kesalahan yang terjadi dalam program mutlak tanggungjawab Pengurus Harian, selain hal-hal yang terjadi akibat penyalahgunaan dalam point nomor 1 dan 2 yang mengakibatkan pelimpahan tanggungjawab kepada pihak yang melanggar ketentuan.
- (4) Melibatkan pihak eksternal pondok dalam kegiatan administrasi harus di bawah bimbingan otoritas baik dari Konsultan maupun Pendidik dan Pelatih sebagaimana disebut tentang Mitra Kegiatan. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, hal tersebut dikembalikan dalam point 2 dan 3.
- (5) Kegiatan administrasi merupakan kewajiban pengurus harian yang harus dilatihkan kepada peserta didik di Pusdiklat. Beberapa hal yang menjadi kegiatan administrasi yang wajib dijalani oleh peserta didik termasuk dalam



kurikulum Pusdiklat. Setiap peserta didik mendapat hak 1 hari untuk piket asrama sekaligus menyelesaikan tugas administratif yang dilatihkan secara bergantian melalui penugasan dari Pengurus Harian.

## **BAB VII**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembubaran adalah penutupan program Pusdiklat secara sukarela maupun tuntutan dari pihak lain. Pembubaran dapat dilakukan kapan saja sesuai prosedur dan persetujuan dari Pengawas. Jika program dibubarkan, maka Peserta Didik dan Pengurus Harian akan ditransferkan kepada pihak lain yang juga penyelenggara pengabdian.
- (2) Pembubaran Pusdiklat dapat diajukan baik dari internal struktur organisasi Pusdiklat maupun pihak lain. Pengajuan pembubaran dalam bentuk gugatan dari pihak luar melazimkan proses secara hukum positif yang berkonsekuensi terhadap pihak yang digugat ataupun yang menggugat.
- (3) Mengingat Pusdiklat didirikan berdasarkan sistem wakaf, maka tidak ada suatu harta apapun pasca pembubaran Pusdiklat melainkan menjadi hak milik Yayasan al-Hikmah secara operasional.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rancangan Anggaran ini ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengabdian al-Hikmah pada tanggal 24 Ramadhan 1440 bertepatan dengan Rabu 30 Juni 2019 di Baitul Hikmah Komplek Ponpes al-Hikmah Karangmojo Sumberjo Gunungkidul Yogyakarta.